

Peran Perempuan dalam Perencanaan Keluarga Responsif Gender Berbasis Agama di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

Rr. Rina Antasari

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Tulisan ini judul “Peran Perempuan Dalam Perencanaan Keluarga Responsif Gender Berbasis Agama Di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin”. Diawali dari hasil observasi dan pemikiran tentang perlunya dilakukan pengkajian lebih mendalam tentang hukum keluarga dalam kaitannya dengan hubungan relasi gender dalam keluarga pada masyarakat Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin. Agar tujuan PAR tercapai yakni: (1) agar terwujudnya keluarga yang responsive gender yakni keluarga yang telah memperhatikan kebutuhan keluarga tanpa adanya diskriminasi, (2) adanya perubahan dan perilaku/tindakan sosial langsung yang bermula dari keluarga, (3) penambahan pengetahuan mengenai situasi keluarga yang responsif gender yang terencana dan penambahan kemampuan bagi dampingan untuk mengubah situasi mereka mewujudkan keluarga yang responsif gender berbasis agama, maka program aksi riset ini dilakukan dengan menggunakan strategi dan langkah-langkah PAR. Sebagaimana kecil warga dampingan sudah mulai menerapkan pengetahuan mengenai perencanaan keluarga responsif gender berbasis agama dalam keluarga mereka terutama melalui peran isteri bersama suami.

Abstract

This paper entitled "The Role of Women in Responsive Gender of Family Planning Based on Religion in Mulyo Rejo Village Sungai Lilin Musi Banyuasin". Starting from the observation and thought about the need to do much broader about family law in relation to gender relationships within the family in society of Mulyo Rejo village in Sungai Lilin. For the purpose of PAR achieved as follows: (1) for the realization of the family that has responsive gender, i.e families who

have noticed the family's needs without discrimination, (2) the changes and behavioral / social action directly originate from the family, (3) the addition of knowledge concerning the family situation on responsive gender planned and the addition of capabilities for assistance to change their situation embodies responsive gender in family based on religion, then the action program of research is done by using strategies and measures PAR. Small part of residents has started to apply knowledge of responsive in family planning based on religion in their families, especially through the role of the wife with her husband.

Keywords: *Women, Gender, Religion*

Studi gender di kalangan umat Islam semakin memasuki area polarisasi baik sebagai pola pandang Islam reaksioner maupun sebagai pola pandang Islam progresif. Pola pandang Islam reaksioner lebih mempertahankan pada status quo, sementara pada pola pandang Islam progresif mencoba menafsirkan bergerak mengikuti dunia yang berubah, namun tidak membuat penafsiran baru ajaran Agama. Tetap percaya akan martabat manusia, percaya akan consensus, dan keyakinan untuk memberikan pada kaum perempuan hak-hak yang seharusnya diterima bersamaan dengan kewajibannya.

Pergulatan terhadap nilai-nilai gender semakin mengarah kepada nilai-nilai kodrati perempuan sehingga sampai pada batas tertentu umat Islam semakin memahami makna gender itu sendiri sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun dalam kenyataan sekarang proses pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut tidak semuanya dipahami oleh kaum perempuan khususnya bagi perempuan yang sudah menikah. Sehingga dapat berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan antara lain terjadinya perceraian, penelantaran serta eksploitasi anak, tindak kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan isteri, anak yang bermasalah dengan hukum dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini dapat terjadi di mana saja, baik dalam kehidupan masyarakat desa maupun di kota. Salah satu desa menjadi sasaran tim peneliti adalah Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, karena dari hasil pengamatan tim peneliti ditemukan kondisi yang dimaksud di atas sebagai isu gender.

Peran perempuan (isteri) dalam membuat Perencanaan Keluarga Responsif Gender Berbasis Agama berarti berpartisipasi aktif dalam mewujudkan rumah tangga/keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* yang berwawasan gender. Mewujudkan kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah karena memerlukan

kesadaran yang tinggi dan pengetahuan dari berbagai aspek. Salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti yakni melalui kegiatan kajian partisipatif (*participatory action research*). Kegiatan kaji tindak partisipatif ini, peneliti sadari memerlukan waktu pelaksanaan yang relatif lama dan banyak tergantung pada inisiatif masyarakat guna menentukan kebutuhan prioritas. Penelitian baru terfokus selama 100 hari sehingga baru pada tahap penemuan isu-isu gender, faktor-faktor penyebab terjadinya isu gender, solusi pemecahan atas isu gender tersebut serta membentuk kelompok pemberdayaan perempuan dan anak setelah terlebih dahulu mendengarkan apa yang diinginkan oleh dampingan. Diharapkan hasil dari kajian PAR ini ada tindak lanjutnya dari berbagai pihak terkait. Kegiatan kajian tindak partisipatif memiliki beberapa komponen yang bersifat dua arah, yaitu dari pihak pelaksana ke masyarakat dan sebaliknya. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Transfer informasi dari pihak pelaksana kepada masyarakat maupun dari masyarakat ke pelaksana;
2. Penyadaran terhadap masyarakat tentang masalah dan potensi yang mereka miliki (terjadi dua arah);
3. Proses motivasi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri;
4. Transfer inovasi dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan inovasi dan hasil perbaikannya, serta
5. Pelembagaan penerapan inovasi.

Untuk itu Tim Peneliti berinisiatif melakukan kegiatan ini berupa tindakan pendampingan kepada perempuan yang berstatus sebagai isteri/ibu rumah tangga (yang selanjutnya disebut dampingan), agar memiliki pemahaman dan berpartisipasi aktif dengan *kesadaran* serta niat ibadah mewujudkan keluarga yang responsif gender berbasis agama terencana dan berangkat dari kondisi yang ada pada masyarakat damping tersebut.

Faktor-Faktor Pemicu Adanya Isu Gender

Dari beberapa isu gender sebagaimana tertera di atas yang terjadi pada perempuan/isteri di desa Mulyo Rejo, tim peneliti bersama masyarakat dampingan, Kepala desa dan beberapa perangkat desa mencoba menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut dalam Forum *Focus Group Discussion* Tahap 2. Sebagai berikut:

Terhadap isu gender pertama yakni: rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai peran dan tanggung jawab suami dan isteri dalam

keluarga yang tercermin dari pola pembagian kerja dalam rumah tangga menurut dampingan yang berinisial Sy mengatakan, peran dan tanggung jawab kaum ibu dalam urusan rumah tangga di desa Mulyo Rejo sepenuhnya dijalankannya karena ia merasa sanggup untuk menjalankan hal tersebut. Selanjutnya Sy mengatakan hal tersebut memang sudah menjadi tugas utama isteri. Pendapat lain dari dampingan St mengatakan, rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai peran dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga yang tercermin dari pola pembagian kerja dalam rumah tangga khusus bagi dirinya dikarenakan ia adalah orang yang menetap di rumah (waktu di rumah lebih banyak) sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah harus *dibereskan*. Kalau rumah berantakan maka tidak enak dilihat dan kalau rumah tangga tidak harmonis akan susah diri sendiri. Sementara dampingan Ww mengatakan peran dirinya sebagai isteri sangat banyak di rumah tangga karena tuntutan keadaan dan sabar menghadapinya. Suaminya harus bekerja mencari nafkah.

Isu gender kedua adalah: Intensitas partisipasi kerja perempuan di desa Mulyo Rejo sebagai pencari penghasilan untuk keluarga sangat besar. Peran isteri tidak hanya sebagai ibu dalam rumah tangga, namun isteri juga dapat membantu mencari penghasilan bagi kebutuhan hidup keluarga. Mereka tetap berpegang pada dalih, bahwa walaupun mereka berpenghasilan namun statusnya masih "membantu suami mencari nafkah", karena peran dan tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami, bukan pada isteri. Terhadap isu ke dua ini menurut dampingan Ast, kalau dirinya tidak turut mencari nafkah maka uang yang diperoleh dari suaminya kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dia tahu benar berapa penghasilan yang diperoleh suaminya perminggu dan berapa pengeluaran yang harus dikeluarkannya perminggu. Ast mengatakan pula bahwa penghasilan yang diterimanya dari pekerjaannya terkadang lebih besar dari pendapatan suaminya, namun itu tetap sebagai tambahan.

Dampingan Ss mengatakan penyebab isu gender kedua ini dikarenakan faktor lingkungan, dimana perempuan/isteri di desa Mulyo Rejo kebanyakan mencari tambahan pendapatan keluarga membantu suami di bidang perkebunan. Dari pada menganggur lebih baik waktu dihabiskan untuk mencari uang tambahan nafkah keluarga. Disamping itu menurut Ss kalau ada lahan mengapa harus ditelantarkan. Lain yang diungkapkan oleh dampingan Mn, ia merasa bahwa bebannya dalam urusan rumah tangga sangat banyak. Kalau sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ia harus berjualan makanan dikarenakan suaminya tidak

mau tahu dengan urusan keuangan rumah tangga yang kondisinya kurang setelah suaminya memberikan uang per-minggu.

Isu gender ke tiga adalah rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai manajemen ekonomi keluarga sementara para isteri di desa Mulyo Rejo ini juga berperan dalam pengaturan keuangan rumah tangga. Pengaturan atau pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan tugas utama para perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Pendapatan keluarga dengan pengeluaran disini merupakan dari meningkatnya pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran. Pengeluaran dalam bentuk konsumsi ada tiga macam: pengeluaran untuk mencukupi primer, pengeluaran dalam mencukupi sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus selalu dipenuhi, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang akan terpenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Apabila manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersiernya, maka akan tetap bisa hidup. Apabila pendapatan mereka meningkat, maka pengeluaran untuk kebutuhan semakin meningkat pula dikarenakan manusia itu tidak luput dari ketidakpuasan.

Menurut catatan dari tim peneliti yang diperoleh dari faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut dikarenakan antara suami dan isteri kurang keterbukaan tentang pengeluaran rumah tangga. Isteri bersifat “nerimo” apa adanya. Pengalaman perkawinan orang tua termasuk cara manage keuangan keluarga sebagian besar ditiru oleh generasi selanjutnya. Padahal dalam rumah tangga segala sesuatu perlu diatur, karena tanpa ada aturan semua yang dilakukan akan tidak terarah atau berantakan. Peran isteri sangat diperlukan dalam keluarga untuk pengaturan pengeluaran sehari-hari maupun perbulan.

Isu gender ke empat adalah rendahnya pemahaman dampingan terhadap konsep reproduksi sehat. Sebagian besar dampingan pertama-tama malu untuk membuka kebiasaan/kondisi mereka yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi/ reproduksi yang sehat. Yang menjadi catatan tim peneliti, bahwa untuk urusan kesehatan reproduksi yang terjadi pada masyarakat dampingan seperti memeriksakan kehamilan, mengatur jarak kehamilan, peduli kesehatan anak, termasuk mengurus anak yang bersentuhan dengan hukum dilakukan oleh perempuan/isteri itu sendiri. Hanya sekitar 5 persen saja yang suami peduli untuk berpartisipasi dalam urusan tersebut. Selanjutnya semua dampingan belum mengetahui apa yang dinamakan masa menopause bagi perempuan dan apa yang terjadi dengan perempuan di masa itu. Hal ini terungkap ketika dalam diskusi ada

pertanyaan dari salah seorang dampingan Kk (memasuki usia *menopause*) yang bertanya apa yang harus dilakukannya setiap ingin melakukan hubungan suami isteri perasaan malas untuk melayani suami dan kalau dipaksakan akan terasa sakit. Kemudian dampingan belum mengetahui secara mendetail apa yang harus dilakukan oleh suami dan isteri ketika akan melakukan hubungan suami isteri yang kedua atau ketiga kalinya dalam satu waktu menurut ajaran agama. Bahkan ada dampingan yang meminta untuk dijelaskan tata urutan yang benar cara menyucikan diri menurut agama. Masih berkenaan dengan kesehatan reproduksi, terhadap keikutsertaan program KB bagi laki-laki secara umum terungkap, tidak maunya laki-laki ikut program KB dikarenakan suami khawatir kalau turut Ber-KB nantinya kurang sempurna fungsinya sebagai laki-laki.

Isu gender ke lima adalah rendahnya tingkat pemahaman dampingan mengenai perlindungan dan tumbuh kembang anak dalam keluarga. Salah seorang dampingan menjelaskan, bahwa anak perempuannya ada yang selalu tidak mau menerima pendapatnya. Kondisi yang terjadi lebih banyak melawan dari pada menurut perintah. Sudah sering dimarahi, namun tidak ada perubahan atas perilaku anaknya tersebut. Setelah dilakukan dialog terungkap bahwa terhadap dampingan tersebut juga terhadap dampingan pada umumnya belum paham bahwa ada hak-hak anak yang harus dihargai. Mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak, seperti sosialisasi UU perlindungan anak, UU sistem peradilan anak, dan sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk HAM anak.

Isu yang mencuat selanjutnya (isu gender ke enam) adalah masih terjadi kehamilan diluar nikah berimplikasi pada perkawinan usia dini tanpa persiapan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usi dini dalam keluarga dampingan adalah pergaulan., lingkungan dan telfon genggam. Anak-anak remaja kebanyakan mojik di kebun-kebun karet atau sawit, ikut-ikutan teman pada awalnya. Mula-mula mereka mojik berkelompok (bersama-sama) dalam jumlah yang banyak misalnya 5 atau 6 orang dengan membawa kendaraan motor. Nanti diantara mereka menjauh dengan berpasangan hingga berulang kali. Jika kedapatan oleh penduduk mereka melakukan perbuatan yang terlarang atau bahkan ada yang positif hamil ,maka orang tua terpaksa mengawinkan anak-anak mereka. Kondisi tersebut dipengaruhi juga oleh semakin bebasnya remaja bahkan anak-anak menonton hal-hal yang terlarang melalui telfon genggam mereka. Karena tidak ada pertahanan diri maka akan berpengaruh pada diri mereka dari apa yang mereka nonton/lihat padahal hal tersebut adalah sesuatu yang terlarang.

Isu ke tujuh atau isu terakhir yang dapat peneliti gali bersama dampingan adalah isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana diketahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk ke dalam golongan *domestic violence*. Menurut konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (suami-isteri) maupun di luar perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikatakan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

”setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak. KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit fisik, psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya membuat penderitaan bagi korban. KDRT merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, maksudnya kekerasan yang terjadi sebagai akibat ideologi gender yang bias. Kekerasan yang disebabkan ideologi gender yang bias (*gender related violence*) mempunyai macam dan bentuk kejahatan diantaranya:¹

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan/ keluarga
2. Tindakan pemukulan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga.
3. Penyiksaan mengarah pada organ alat kelamin.
4. Kekerasan seksual.
5. Kekerasan dalam bentuk pelacuran.
6. Kekerasan dalam bentuk pornografi.
7. Kekerasan pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana.
8. Kekerasan terselubung (*molestation*) memegang atau menyentuh bagian tertentu perempuan dengan berbagai caradana kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
9. Pelecehan seksual.

Isu-Isu Gender Dalam Keluarga Dampungan

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebagai orang luar yang datang ke desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin adalah mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada pihak Pemerintah setempat. Setelah mendapat izin dari pemerintah setempat dalam hal ini dari Dinas Kebudayaan Dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin (setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Politik Provinsi Sumatera Selatan) dilanjutkan untuk mendapatkan izin dari Camat Kecamatan Sungai Lilin dan Kepala Desa Mulyo Rejo. Selanjutnya Tim memperkenalkan siapa tim, apa maksud dan tujuan tim peneliti datang. Hal tersebut penting di lakukan agar kedatangan Tim dapat diterima dan juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Secara sistematis kegiatan awal yang tim peneliti lakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Untuk memperoleh data-data tentang kondisi riil masyarakat Desa Mulyo Rejo Tim peneliti melakukan observasi di lapangan, baik itu observasi langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi langsung, tim peneliti telah mulai melakukannya bersamaan ketika menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kegiatan KKN Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah angkatan 65 di desa Mulyo Rejo bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015. Tim terlibat secara langsung dalam proses kegiatan masyarakat seperti: bagaimana masyarakat melakukan gotong royong, walimah, aktivitas keseharian sesaat dan sebagainya. Sedangkan observasi kedua yaitu observasi tidak langsung, diambil dari Laporan Kerja Kelompok mahasiswa peserta KKN angkatan 65 tersebut. Dalam hal ini tim peneliti melakukan pengamatan dari luar dan tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan, seperti; bagaimana saat dampungan melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya yang bukan sesaat, pola pikirnya, sikap dan perilakunya serta yang lainnya. Observasi lanjut dilakukan kembali oleh Tim peneliti pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus tahun 2015 dengan kembali mendatangi lokasi. Hal ini dilakukan oleh tim dalam rangka mengetahui secara mendalam seluk beluk kehidupan masyarakat. Dari beberapa hasil observasi tersebut, data-data yang telah diperoleh kemudian dikaji dan dikritisi yang dilakukan pada forum-forum evaluasi agar mengetahui dan menghasilkan kesimpulan secara umum tentang kondisi masyarakat Desa.

2. Membangun Komunitas

Tim peneliti melakukan upaya membangun komunitas dengan masyarakat secara kolektivitas dan solidaritas sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tim bertugas sebagai fasilitator dalam proses menuju perubahan kondisi kehidupan yang berkesadaran berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian melalui komunitas-komunitas yang dibentuk tersebut. Walaupun tidak secara formal, akan tetapi semangat mereka tetap dalam satu kesatuan dan kebersamaan dan ini diperdalam melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

3. Membangun *Trust* (Kepercayaan)

Saat pertama tim peneliti sampai ke Desa Mulyo Rejo ternyata masyarakat sudah menyambut kami dengan apresiatif. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka bersikap saat tim berkunjung interaktif/dialog sehingga antara tim peneliti dan masyarakat khususnya masyarakat calon dampingan berjalan lancar. Pejabat pemerintah setempat yang tim peneliti hubungi dan bertemu pertama kali sekaligus menerima kedatangan adalah Kepala Desa. Atas petunjuk Kepala Desa tim peneliti selanjutnya menemui Sekretaris Desa, pengurus posyandu, dan pengurus PKK setempat. Dan hal tersebut menjadi media tim peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai pedoman dalam berprogram di desa tersebut untuk membawa perubahan menjadi lebih baik dengan usaha sebatas kemampuan tim peneliti. Selain itu, selama tim berada di lapangan terus mendengarkan curhat ibu-ibu calon dampingan. Dari proses-proses itulah dirasakan masyarakat betul-betul menerima tim peneliti secara utuh dan menganggap bagian dari masyarakat desa tersebut. Suasana kelihatan kompak dan dekat dengan masyarakat. Dari proses-proses pendekatan itulah beberapa konsep PAR tim lakukan melalui wawancara atau penggalian data-data yang terkait dengan kondisi desa tersebut.

Hasil yang didapatkan selama tim peneliti PAR di desa Mulyo Rejo berdasarkan penelusuran wilayah-wilayah, wawancara non terstruktur dan FGD I yakni mendapatkan gambaran peran perempuan/isteri dalam kehidupan rumah tangga serta beberapa isu gender dan anak. Masyarakat desa Mulyo Rejo sebagian besar memeluk agama Islam, hanya beberapa saja yang memeluk agama Kristen. Kebudayaan yang ada dan berkembang di Desa Mulyo Rejo mendapat pengaruh yang besar dari agama Islam dan budaya Jawa. Nuansa Islam tersebut terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di Desa Mulyo Rejo seperti pengajian minggu, tahlil bersama dan lain-lain. Adat istiadat budaya Jawa dilakukan misalnya saja upacara nyadran, mitoni (tujuh bulanan), ngedun-ngeduni

(upacara injak tanah untuk bayi), upacara pernikahan, upacara kematian dan lain-lain.

Khusus mengenai peran perempuan/isteri di desa Mulyo Rejo sangat penting dalam kehidupan dan pembentukan keluarga sebagai unit terkecil. Makna peran berhubungan pekerjaan. Seseorang diharapkan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Oleh karena itu, Gross, Mason dan Mc Eachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam arti, diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang di harapkan oleh masyarakat.²

Peran mereka tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami agar rumah tangga tetap terjalin ketentraman. Sebagai isteri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami. Perempuan/isteri di desa Mulyo Rejo bertanggung jawab secara terus-menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Hal lain dikatakan mereka bahwa keadaan rumah tangga harus mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

Selanjutnya kondisi yang diamati oleh tim peneliti dan juga pernyataan langsung dari perempuan/ isteri di desa Mulyo Rejo sebagai dampingan diketahui, bahwa mereka berperan juga sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Dituntut pula menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai. Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan anak menjadi tugas besar pula dari kaum perempuan / isteri desa Mulyo Rejo. Termasuk memikirkan alokasi anggaran rumah tangga untuk pendidikan anak tersebut. Sangat didasari bahwa alokasi dana untuk pendidikan anak saat ini cukup besar dan tingginya. Hal ini tentunya tidak bisa semata-mata dilihat dari persoalan niat keluarga saja, akan tetapi harus diikuti oleh kegigihan keluarga dalam mencari penghasilan. Sebagai seorang ibu menurut mereka harus tetap tegar, apapun dilakukan untuk anak bisa sekolah. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga yang lainnya.

Terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga masyarakat desa Mulyo Rejo berbeda-beda, ada yang terpenuhi dengan baik, ada pula yang masih kurang. Sementara seluruh anggota keluarga ikut berperan serta, bapak sebagai pencari nafkah, ibu yang menjalankan perekonomian keluarga. Namun saat ini, para ibu-ibu di Desa Mulyo Rejo juga berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan bekerja berarti memberikan kontribusi secara ekonomi bagi keluarga bersama penghasilan suami. Apalagi kalau penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja. Mereka memiliki kontribusi di berbagai aspek. Dari penghasilannya harus dibagi untuk berbagai sektor-sektor penting dalam keluarganya sehari-hari:

1. Kebutuhan konsumsi dapur rumah tangga yakni beli beras, lauk pauk, sayur-sayuran, susu dan lain-lain (4 sehat 5 sempurna). Masyarakat tidak sepenuhnya mengkonsumsi lauk-pauk.
2. Kebutuhan perlengkapan rumah tangga: Selain kebutuhan kebutuhan yang bersifat primer sepertinya pangan dan pendidikan anak, ada juga kebutuhan biaya beli ember/baskom, alat dapur, listrik. Pulsa dan yang tidak menentu. Pendidikan anak-anak mereka secara umum sampai jenjang SMP. Hanya beberapa saja yang dapat menyekolahkan anaknya hingga ke Perguruan Tinggi.
3. Kebutuhan asset rumah tangga: Asset dalam rumah tangga adalah suatu peningkatan yang mendukung kehidupan keluarga.

Lebih lanjut hasil yang ditemukan tim peneliti di lapangan mengenai pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) berjalan dengan baik. Akan tetapi peserta KB secara umum adalah perempuan yang hingga sekarang berjumlah 426. Sementara peserta KB laki-laki ada 5 orang.³ Kaum suami sulit untuk berpartisipasi langsung dalam program KB dengan berbagai alasan diantaranya: (1) program pemerintah yang dikenalkan dengan mereka terhadap program KB hanya tertuju untuk perempuan,(2) suami belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang KB laki-laki sehingga berkembang anggapan kalau laki-laki ikut KB maka akan kehilangan fungsinya dalam seksual,(3) tempat pelayanan KB dan alat kontrasepsi untuk laki-laki belum menunjang,(4) anggapan sosial bahwa KB itu bukan urusan laki-laki atau suami. Alasan masyarakat tersebut diperoleh tim peneliti saat dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Tahap I.

Terhadap kontrol kesehatan keluarga misalnya memeriksa KB, memeriksa kehamilan, membawa anak sakit ke Puskesmas, membawa anak ke Posyandu dilakukan oleh ibu/isteri. Suami jarang yang terlibat/berpartisipasi. Dalam kondisi

sakit ringan sebagian besar perempuan/isteri desa Mulyo Rejo dampingan terbiasa membeli obat luar dahulu. Jika penyakit terasa parah baru ke Puskesmas. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk masalah kesehatan keluarga tingkat kontrol terbesar ada pada isteri. Lebih lanjut dari *Focus Group Discussion* Tahap I, diperoleh informasi Angka Kelahiran Bayi sampai di tahun 2015 hingga bulan Agustus 27 bayi. Anak dan bayi dalam keadaan selamat. Angka ini cukup signifikan mengingat di daerah dampingan penduduk yang berusia produktif cukup tinggi. Sementara angka kematian penduduk 18 orang termasuk bayi dan anak-anak.

Kemudian dalam hal tindak kekerasan dalam keluarga (KDRT), secara umum untuk katagori kekerasan fisik belum terlihat. Namun kekerasan psikologis dan seksual diakui dampingan pernah terjadi di desa Mulyo Rejo. Jika terjadi KDRT psikologis maka perempuan/isteri hanya dapat menangis saja. Sedangkan kekerasan seksual yang pernah terjadi di Desa Mulyo Rejo merupakan perlakuan perkosaan Bapak tiri terhadap anak tirinya. Terhadap pelaku dalam hal ini telah mendapat hukuman, sementara korban yang diperkosa tetap berada dengan ibunya yang kemudian bercerai dengan pelaku. Kondisi anak tersebut sekarang ini agak pemalu. Bentuk kekerasan seksual lainnya adalah perkosaan yang dilakukan oleh anak di umur sekolah menengah.

Hasil lain yang diperoleh oleh tim selama penelitian yakni masyarakat desa Mulyo Rejo sesekali mendapatkan pembinaan konseling kesehatan dan agama. Namun kalau dalam bentuk konseling atau pemberian pemahaman tentang gender belum pernah mereka peroleh.

Berangkat dari dinamika desa yang didapat dari penelitian, tim peneliti bersama pihak dampingan menuangkan point-point isu ke dalam catatan temuan secara umum sebagai berikut:⁴

1. Rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai peran dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga. Hal tersebut tercermin dari pola pembagian kerja dalam rumah tangga.
2. Intensitas partisipasi kerja perempuan di desa Mulyo Rejo sebagai pencari penghasilan untuk keluarga sangat besar. Namun mereka tetap berpegang pada dalih "membantu suami mencari nafkah", mengingat peran dan tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami, sementara isteri hanya sifatnya membantu.
3. Rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai manajemen ekonomi keluarga.
4. Rendahnya pemahaman dampingan terhadap konsep reproduksi sehat.

5. Rendahnya tingkat pemahaman dampingan mengenai Keluarga Berencana yang berkeadilan.
6. Rendahnya tingkat pemahaman dampingan mengenai perlindungan hak-hak anak dalam keluarga.
7. Masih terjadi kehamilan diluar nikah berimplikasi pada perkawinan usia dini tanpa persiapan.
8. Terjadi KDRT dan bentuk kekerasan psikologis dan seksual.

Pada prinsipnya dalam kehidupan berumah tangga perilaku kekerasan dapat terjadi ketika terjadi ketimpangan suasana dalam kehidupan/ tidak berjalan seimbang. Secara umum masyarakat Desa Mulyo Rejo, khususnya dampingan ada yang mengalami KDRT. Akan tetapi mereka malu untuk mengungkapkannya karena itu merupakan aib keluarga. KDRT dalam bentuk kekerasan fisik boleh dikatakan tidak ada. Namun KDRT yang terjadi adalah dalam bentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.⁵ Kekerasan psikis terjadi karena suami terkadang mau menang sendiri, tidak mau menghargai pendapat isteri. Disamping itu disebabkan oleh faktor sering adanya hiburan malam. Kekerasan seksual yang terjadi adalah Bapak tiri memperkosa anak tiri. Hal ini disebabkan adanya kesempatan, dimana ibu kandung sang anak tersebut selalu pergi ke kebun. Disamping itu sang ibu kurang memahami perannya sebagai isteri. Kekerasan dalam bentuk kekerasan ekonomi dimana suami tahunya cukup dari uang yang diberikannya kepada isteri dalam waktu tertentu. Jika terjadi kekurangan suami tidak mau tahu lagi. Kesemua bentuk KDRT yang terjadi di desa Mulyo Rejo pada dasarnya bermuara pada kurangnya pemahaman ajaran agama bagi si pelaku. Hal tersebut diungkap oleh dampingan Ts, Tb dan Pn.

Temuan Solusi Atas Isu Gender.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan sebagai su-isu gender yang terjadi pada masyarakat desa Mulyo Rejo, kegiatan kajian berlanjut menemukan beberapa solusi pemecahan masalah. Solusi tersebut diperoleh dari hasil diskusi bersama antara peneliti, dampingan dan perangkat desa Mulyo Rejo dalam *Focus Group Discussion*. Adapun temuan solusi dari hasil FGD tahap 3 tersebut sebagai berikut:

Dari isu pertama yakni rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai peran dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga yang tercermin dari pola pembagian kerja dalam rumah tangga. Sebagai solusi pemecahan masalah tersebut adalah:

1. Merancang pembagian peran dalam rumah tangga sesama anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
2. Memupuk rasa kekompakan.
3. Membangun Komunikasi intens dalam keluarga.
4. Memberikan pengetahuan tentang membangun keluarga yang responsive gender berbasis agama melalui forum-forum formal (workshop atau seminar) dengan melibatkan laki-laki/ kepala keluarga ataupun melalui forum non formal (ceramah agama ketika ada acara pernikahan, acara pengajian, sunatan, marhabah kelahiran dan lain-lain).

Isu gender ke dua hasil kajian PAR pada masyarakat desa Mulyo rejo adalah Intensitas partisipasi kerja perempuan di desa Mulyo Rejo sebagai pencari penghasilan untuk keluarga sangat besar. Kondisi seperti ini menunjukkan perempuan/isteri di Desa Mulyo Rejo pada umumnya memiliki rasa tanggung jawab besar untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Namun sebageian besar kondisi yang dialami dampingan diungkap pada bagian terdahulu yang mana isteri/perempuan mengalami tekanan untuk harus bekerja mencari uang (mendapatkan penghasilan) karena uang yang diberikan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan suami tidak peduli akan hal tersebut. Oleh karena itu perempuan/isteri di desa ini banyak yang bekerja mencari nafkah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menjadikan perempuan/isteri tetap dapat melakukan pekerjaan produktif dengan rasa senang tanpa adanya tekanan adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan bimbingan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga.
2. Memberikan pengetahuan kepada dampingan dan anggota keluarga tentang hak dan kewajiban dalam urusan nafkah keluarga menurut ajaran agama.
3. Isteri dituntut untuk banyak membaca/cari info via internet atau media lainnya yang akurat.

Berhubungan dengan isu ke dua di atas maka terjadi pula isu selanjutnya adalah rendahnya tingkat pemahaman ibu-ibu rumah tangga mengenai pengaturan manajemen keuangan keluarga. Solusi yang diusulkan adalah mengajak dampingan untuk senantiasa melakukan “keterbukaan” antara suami dan isteri tentang apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Selanjutnya dampingan mengusulkan agar diberikan pengetahuan tentang “keluarga hemat bermanfaat” dari berbagai instansi atau lembaga terkait.

Terhadap isu rendahnya pemahaman dampingan terhadap konsep reproduksi sehat, tim bersama dampingan mencoba mencatat tindakan yang perlu dilakukan adalah menambah kuantitas dan kualitas penyuluhan masalah kesehatan yang selama ini telah berjalan di desa Mulyo Rejo. Misalnya memberi penyuluhan tentang bersih tubuh menurut agama, kerawanan alat reproduksi laki-laki dan perempuan hingga ke tindakan preventif terhadap kejahatan perkosaan atau pelecehan seksual. Selanjutnya dampingan akan mencoba untuk selalu terbuka antara suami isteri ketika ada keluhan kesehatan dalam keluarga. Isteri tidak akan memendam kondisi atau bertindak sendiri ketika menghadapi anggota keluarga yang sakit melainkan melibatkan suami. Hal lain yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi adalah keterlibatan para suami mereka untuk menjadi akseptor KB. Solusi yang harus dilakukan dalam ini adalah terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa laki-laki yang ber-KB tidak akan kehilangan kejantannya ndalan hubungan seksual.

Isu gender ke lima adalah rendahnya tingkat pemahaman dampingan mengenai perlindungan dan tumbuh kembang anak dalam keluarga. Solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi UU perlindungan anak, UU sistem peradilan anak, sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk HAM anak, penyuluhan hukum tentang pola asuh anak menurut ajaran agama serta selalu menyapa anak dengan kata-kata salam, maaf/permisi dan terima kasih.

Isu lain adalah terjadi kehamilan diluar nikah berimplikasi pada perkawinan usia dini tanpa persiapan. Solusi yang ditemukan adalah:

1. Memperbesar tingkat kontrol orang tua terhadap anak.
2. Tidak akan memanjakan anak berlebihan.
3. Tidak membelikan anak handphone yang mahal atau yang dilengkapi dengan perangkat internet dan media photo ketika umur mereka belum dewasa, dan tanpa pendampingan dan control dari keluarga.
4. Mengawasi perilaku anak, jika terjadi perubahan baik perilaku verbal maupun non-verbal.
5. Mengawasi postur tubuh anak mengurus atau lebih gemuk..
6. Anak tidak diperkenankan adanya jam malam untuk bermain di luar rumah.
7. Selalu menyapa anak dengan kata-kata salam, maaf/permisi dan terima kasih.

Isu terakhir yang dapat peneliti gali bersama dampingan adalah isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya KDRT pada masyarakat atau dampingan adalah:

1. Isteri harus senantiasa berpartisipasi dalam perannya melayani suami, begitu sebaliknya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hindari dan kurangi pesta masyarakat hingga larut malam
3. Ciptakan lingkungan yang sehat bagi jasmani dan rohani.
4. Jangan ciptakan kesempatan untuk terjadinya KDRT.
5. Pemberian bekal ilmu agama terus dilakukan.
6. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Memasukkan muatan anti KDRT dalam ceramah-ceramah agama.

Identifikasi Potensi

Walaupun ada permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dan minimnya sarana-sarana pendukung yang ada, desa Mulyo Rejo ini juga memiliki beberapa potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat meliputi: 1) Aspek Ekonomi; 2) Aspek Pendidikan; 3) Aspek Organisasi Kemasyarakatan

Dari beberapa potensi di atas, dapat dilakukan analisis jika potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan didukung oleh *skill manajerial* yang baik dari masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan problematika masyarakat dapat di atasi dengan baik.

Realisasi Program

Dari beberapa rencana program yang telah disusun bersama masyarakat ada 9 (sembilan) program yang menjadi skala prioritas yang dalam waktu dekat dilaksanakan. Kesembilan program yang ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan isu gender yang telah berhasil diidentifikasi melalui kajian PAR ini maupun untuk tujuan preventif. Adapun program-program yang dimaksud adalah:

- a. Pembentukan Forum Pemerhati Perempuan Dan Anak.
- b. KIE Tentang Gender dan Pengarusutamaan Gender Dalam Keluarga.
- c. Penyuluhan Tentang Keluarga Sakinah
- d. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (Pasutri dan Remaja).
- e. Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga berbasis Syari'ah (pembuat kue pasar, kripik, pemanfaat daun pisang dan pembuatan miyak gosok)
- f. Penambahan materi pembelajaran agama dalam acara Rutin Yasinan .
- g. Mengenal Lingkungan Ramah Anak.

- h. Sosialisasi UU perlindungan anak, UU sistem peradilan anak, sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk HAM anak, penyuluhan hukum tentang pola asuh anak menurut ajaran agama. sosialisasi UU perlindungan anak, UU sistem peradilan anak, sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk HAM anak, penyuluhan hukum tentang pola asuh anak menurut ajaran agama, Tumbuh kembang anak, ABK dan ABH.
- i. Pendampingan Dan Konseling.

Pembentukan Forum Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

“*Forum Pemberdayaan Perempuan Dan Anak*” merupakan suatu wadah dari kelompok ibu-ibu dampingan yang dibentuk bersama oleh tim peneliti, dampingan dan aparat desa. Tujuan dari forum tersebut adalah menjadi tempat para ibu-ibu/isteri/perempuan dan laki-laki warga masyarakat Desa Mulyo Rejo menimbah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan keluarga dan kehidupan berkeluarga yang responsive gender berbasis Agama. Forum ini juga akan menjadi tempat awal curhat bagi ibu-ibu/ isteri/ perempuan/ bapak meminta pendapat atau pertolongan ketika ada permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Forum ini sekaligus akan membahas tentang rencana program pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang terutama bidang pemberdayaan ekonomi dalam usaha pemanfaatan hasil perkebunan, budidaya jamur tiram, pembuatan tahun tempe dan kue rumahan serta pemanfaatan pekarangan.

Penyuluhan Tentang Keluarga Sakinah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, bahwa setiap orang mendambakan hidup di negara yang aman, tenteram, dan penuh berkah. Senagaimana semua orang juga merindukan hidup bahagia dalam sebuah jalinan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hanya saja perlu diingat bahwa negara yang penuh berkah tidak akan terwujud apabila tidak ditopang oleh pilar-pilar rumah tangga yang berkah pula.

Unit-unit keluarga yang baik merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang melahirkan sebuah bangsa yang kuat dan bermartabat. Di dalam keluarga seperti ini akan ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta perselisihan.

Jika seorang anak telah mencapai usia sekolah dan belajar dengan baik, seluruh potensinya dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, dia dapat belajar dengan penuh semangat dan gairah. Dalam keluarga semacam inilah akan tumbuh ketenangan batin bagi seluruh anggota keluarga sehingga tercapai ketenangan yang diliputi *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang.

Agama Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar keluarga dijadikan sebagai institusi yang aman, nyaman, bahagia, dan kukuh bagi setiap ahli keluarga. Al-Quran dan Hadis harus selalu menjadi landasan bagi terbentuknya keluarga sebuah keluarga yang sakinah termasuk dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karenanya.

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi perempuan perlu dilakukan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan perempuan itu sendiri khususnya tentang kesehatan. Meskipun telah diketahui, bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka perempuan sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga, dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita rentan terkena serangan dan ancaman dari lingkungan luar yang berdampak pada kesehatan tubuh secara menyeluruh, apalagi yang terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Karena itu terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental yang berhubungan dengan alat reproduksi serta fungsi dan proses reproduksi tersebut. Masalah reproduksi sudah menjadi kajian Internasional.

Reproduksi terbagi kepada dua, yaitu reproduksi biologis dan reproduksi sosial. Reproduksi biologis berkaitan dengan proses-proses biologis dan seksualitas seperti menstruasi dan menyusui. Reproduksi sosial berkaitan dengan pemeliharaan dan sosialisasi di rumah, misalnya mengasuh anak dan seluruh kegiatan di rumah tangga untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Selama berlangsungnya sesi/tahap pembelajaran para dampingan cukup antusias mengikuti. Hal tersebut terlihat dari sikap para peserta dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan kepada setiap narasumber. Pembelajaran berjalan lancar dengan suasana hidup dan mengembirakan.

Evaluasi Program

Dari beberapa program yang direncanakan hingga laporan ini dibuat tim peneliti baru dapat melakukan 6 program/kegiatan, sementara kegiatan lainnya belum sempat dilakukan mengingat durasi waktu yang ditentukan oleh Lembaga Penelitian untuk melakukan penelitian *action* telah berakhir). Namun kegiatan ini tetap diupayakan untuk dilanjutkan oleh Pengurus Lembaga Pemerhati Perempuan Dan Anak Desa Mulyo Rejo bekerjasama Pusat Studi Gender Dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan pihak-pihak terkait salah satunya Yayasan Damandiri. Evaluasi juga terhalang dengan syaratnya pendanaan penelitian PAR.

Kesimpulan

Dari apa yang telah dilakukan oleh tim peneliti bersama masyarakat dampingan melalui kegiatan *Participatory Action Research* (PAR) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengetahuan dan pemahaman dampingan (perempuan menikah/ibu rumah tangga) di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin terhadap perencanaan keluarga responsif gender berbasis agama masih minim. Juga terhadap hubungan relasi gender dalam keluarga belum menunjukkan kesetaraan gender. Hal tersebut dikarenakan pola kehidupan berkeluarga yang mereka terapkan semata-mata belajar/mencontoh dari kebiasaan orang tua mereka dan lingkungan. Namun antusias masyarakat dampingan dengan penuh kesadaran untuk menerima pendidikan menuju perencanaan keluarga responsif gender berbasis agama sangat besar.

Sebagian kecil warga dampingan sudah mulai menerapkan perencanaan keluarga responsif gender berbasis agama dalam keluarga, misalnya mulai melaksanakan shalat berjamaah (walaupun tidak setiap waktu shalat), melatih anak-anak mereka (laki-laki dan perempuan) untuk berpartisipasi membersihkan rumah dan lingkungan secara bersama-sama, sudah ada ibu-ibu yang mengunjungi posyandu bersama suami mereka, melakukan hubungan seksual dengan suaminya lebih sehat baik menurut medis maupun agama, menata keuangan keluarga secara bersama-sama secara transparan dan lain sebagainya. (walaupun masih dalam jumlah kecil).

Endnote

¹ Rika Saraswati. 2006. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Adhitya Bakti, hlm. 16.

² David Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 106

³ Sumber : Pengurus Posyandu Desa Mulyo Rejo.

⁴ Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Tahap I. Sabtu 22 Agustus 2015.

⁵ Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7 mengatakan, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 mengatakan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial/atau tujuan tertentu. Pasal 9 mengatakan kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Daftar Pustaka

- Badan keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun. (2013). *Profil Perempuan, Anak Dan Lansia Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Berry, David. (2003). *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Cossmann, Brenda. *What is Feminist Legal Theory?* Dalam *Feminist Legal Theory*. The Thatched Patio.No.11-2 July-August.
- Chamallas, Marta. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Second Edition. Aspen Publisher.
- Faishol, Abdullah dkk. (2006). *Metode Dan Teknik Kuliah Kerja Nyata Transformasi Implementasi Participatory Action Research (PAR) Dan Participatory Rural Appraisal (PRA) Untuk Aksi Perubahan Sosial*. P3M STAIN Surakarta dan LPTP Surakarta.
- Fakih, Mansour. (1999). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Galey, Margaret E. (1994). "The UN and Women's Issues" dalam, Peter R. Beckman & Francine d'Amico, *Women, Gender and World Politics: Perspectives, Policies and Prospects*, London : Bergin & Garvey.
- Hein, Hidle. (1989). *Liberating Philosophi: An End to the Dichotomy of Spirit ang Matter*. Eds dalam Ann Gary dan Marlyh Persall, *Women, Knowledge and reality* (London) : Unwin Hyman.
- Inpres Nomor 9 tahun 2000 Tentang *Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan*.
- Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Liberty. Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati. (2011). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

